



AKUNTANSI PAJAK DEWANTARA

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

JURNAL.USTJOGJA.AC.ID



PENGARUH RELIGIUSITAS DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK DENGAN MORAL PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Suyanto¹
Anita Primastiwi²
Neni Lailatul Badriah³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
*email: nenibadriah151@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine whether religiosity and law enforcement affect tax evasion through tax morale as an intervening variable. The method in this research is using quantitative descriptive method and primary data using a questionnaire. The population in this study were the UMKM taxpayers in the Special Region of Yogyakarta with a sample size of 100 respondents. The sampling technique uses convenience sampling. Data collection is done by giving a questionnaire directly to respondents in the form of a questionnaire (paper) and google form. Data were tested using Partial Least Square (PLS) available in the SmartPLS 3.0 software application. The results of this study indicate that religiosity has a positive effect on tax morale. Law enforcement also has a positive effect on tax morale. Religiosity has a negative effect on tax evasion. Law enforcement has no effect on tax evasion. Tax morale has a negative effect on tax evasion. Religiosity has a negative effect on tax evasion through tax morale. Law enforcement has a negative effect on tax evasion through tax morale.

INFO ARTIKEL

Diterima: 1 Juni 2022
Direview: 5 Juni 2022
Disetujui: 5 Agustus 2022
Terbit: 1 April 2023

Keyword:

Religiosity; Law
Enforcement; Tax Morale;
Tax Evasion

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan suatu negara yang begitu penting untuk membangun serta memperbaiki infrastruktur ataupun dalam hal meningkatkan perekonomian negara (Wulandari, 2015). Pajak bisa dikatakan sebagai pendapatan terpenting bagi pemerintah, dan penggelapan pajak memiliki konsekuensi ekonomi yang drastis, pemahaman yang mendalam tentang faktor penentu dari sikap penggelapan atau kepatuhan pajak sangat penting untuk meningkatkan proses pengumpulan pajak (Khalil & Sidani, 2020). Pajak digunakan dalam memenuhi kebutuhan belanja negara seperti dalam hal pembangunan nasional (Mutia & Azhar, 2017). Tingginya kerugian negara yang ditimbulkan akan mengakibatkan kasus penggelapan pajak yang menjadi isu penting sehingga menarik perhatian para masyarakat di Indonesia (Dewi, Merkusiwati, & Aryani, 2017). Dari pendapatan sektor pajak harus selalu digali, dikarenakan negara Indonesia adalah negara berkembang yang selalu

mengharapkan pendapatan negara yaitu dari sektor pajak. Fenomena tindakan *tax evasion* di Indonesia akan menghambat tujuan pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan yaitu salah satunya dari sektor pajak. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah bagian terpenting dalam perekonomian negara, meskipun dilihat dari skala ekonominya tidak seberapa namun jumlah UMKM sangat besar serta dominan dari sumbangan yang diberikan selama ini baik bagi masyarakat ataupun bagi negara (Maghfiroh & Fajarwati, 2016).

Penerimaan pajak tahun 2015 sebesar Rp 1.060,83 triliun atau 81,96%. Penerimaan pajak pada tahun 2016 memiliki kenaikan dibandingkan penerimaan pajak tahun 2015 yaitu sebesar Rp1.105,81 triliun atau 81,60%. Penerimaan pajak tahun 2017 sebesar Rp1.151,03 triliun atau 89,67%. Untuk penerimaan pajak tahun 2018 sebesar Rp1.315,51 triliun atau 92,23%. Penerimaan pajak untuk 2019 sejumlah Rp1.332,06 atau 84,44%, dimana persentase capaian penerimaan pajak pada tahun 2019 mengalami penurunan penerimaan dibandingkan dengan pencapaian persentase pada penerimaan pajak tahun 2018 (Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak, 2019). Target penerimaan pajak APBN di tahun 2019 sebesar Rp 1.577,56 triliun, sehingga penerimaan sampai dengan bulan desember 2019 mencapai 1.332,06 triliun atau 84,44% dari target. Persentase capaian penerimaan pajak tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan capaian periode pada tahun 2018 yaitu 92,23%. Pertumbuhan penerimaan mencapai 1,43% atau lebih lambat dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2018 yang tumbuh 14,10%. Tekanan utama dari penerimaan pajak dalam periode ini berasal dari restitusi yang meningkat sejumlah 21,11%, moderasi harga komoditas dalam pasar global sehingga pertumbuhan penerimaan dari sektor pertambangan dan sawit menurun, selain itu juga normalisasi aktivitas impor, dan masih terbatasnya ekspansi sektor manufaktur yang tercermin dalam nilai PMI 49,5 di bulan desember (Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak, 2019).

Penguatan kapasitas bagipara UMKM di Wilayah DIY masih sangat diperlukan. Dalam hal ini perlu pembinaan dengan mempertimbangkan aspek kelembagaan, SDM, produksi, keuangan, dan pasar. Namun demikian, penguatan yang dilakukan harus tepat, efektif, sesuai kebutuhan, dan berkelanjutan selaras pada perkembangan revolusi industri 4.0 yang mengarah dalam digitalisasi sehingga akan dimanfaatkan dalam bentuk peningkatan daya saing atau produktifitas agar berdampak pada peningkatan omzet UMKM. Peran UMKM dalam perekonomian DIY ditunjukkan oleh kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan UMKM di DIY selalu meningkat setiap tahun, dibanding dengan tahun sebelumnya jumlah UMKM pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 5,6% yang semula 248.217 unit usaha menjadi 262.130 unit usaha. Sedangkan dilihat dari jenis usaha, jumlah terbanyak berasal dari sektor perdagangan yaitu sebesar 28% dari total UMKM di DIY, diikuti oleh sektor industri pertanian 26%, sektor industri nonpertanian 24%, dan persentase terkecil yang dimiliki aneka usaha sebesar 22% (Dinas Koperasi dan UKM DIY, 2020).

Realisasi penerimaan pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 86,23% atau Rp 5,2 triliun pada tahun 2019 dengan jumlah target penerimaan yaitu Rp 6,1 triliun pada tahun tersebut, sehingga dalam meningkatkan penerimaan pajak perlu ada pendekatan dengan wajib pajak. Diantaranya pada UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta, pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehingga pemanfaatan untuk APBD di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten atau kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta tetap berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak di DIY. UMKM dan juga perdagangan masih menjadi kontribusi penyumbang terbesar untu pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak DIY menyatakan bahwa masih banyak pengusaha yang berlindung pada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 yaitu tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari suatu usaha yang diterima ataupun diperoleh wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu. Masih banyak pengusaha yang melaporkan SPT-nya sejumlah omzet masih dibawah Rp 4,8 Milyar, padahal meskipun penghasilan yang diterima telah melebihi. Hal tersebut menunjukkan bahwa dimana realisasi penerimaan pajak di tahun 2019 belum bisa memenuhi target penerimaan pajak. Untuk itu, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) pajak DIY akan berusaha lebih memacu pertumbuhan pajak seoptimal mungkin guna mengamankan penerimaan pajak untuk tahun berikutnya (krjogja.com).

Planned Behavior merupakan teori yang digunakan untuk mengukur niat perilaku individu sebagai perilaku prediktor untuk menggambarkan hubungan diantara keyakinan, sikap, perilaku dan *perceived behavior control* (Putu, Murtining, & Dwiyantri, 2019). Hal ini menjelaskan bahwa perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*) sangat erat hubungannya dengan sikap para wajib pajak itu sendiri dimana sikap dipengaruhi oleh faktor sentral. Faktor sentralnya yaitu niat individu yang tertanam dari dalam dirinya sehingga teori *planned behavior* ini sangat relevan menjadi teori pendukung dalam penelitian ini. Sedangkan teori atribusi mendefinisikan tentang proses bagaimana menentukan penyebab dan motif tentang perilaku dan sikap seseorang. Teori ini membahas tentang bagaimana seorang individu menerangkan penyebab dari perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang ditentukan apakah dari internal misalnya seperti, sifat, sikap, karakter maupun dari eksternal seperti tekanan situasi atau keadaan tertentu sehingga memberikan pengaruh pada perilaku individu (Dewi et al., 2017). Hal ini menerangkan bahwa variabel religiusitas dan *tax morale* merupakan bagian dari atribusi internal yang berasal dari dalam individu itu sendiri. Sedangkan variabel penegakan hukum merupakan bagian dari atribusi eksternal yang berasal dari luar.

Penggelapan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama adalah religiusitas. Religiusitas didefinisi sebagai keyakinan kepada Tuhan disertai dengan komitmen agar mengikuti prinsip yang telah diyakini dan ditetapkan oleh Allah SWT. Adanya religiusitas dapat mengungkapkan tingkat kedalaman pengetahuan dan keyakinan yang dianut serta bagaimana tingkat kemauan dari dalam diri untuk melaksanakan ibadah dan bentuk pengamalan manusia terhadap agama (Sofha & Utomo, 2018). Religiusitas mempunyai pengaruh yang baik dalam sikap individu dan perilaku manusia dan religiusitas yaitu nilai penting dalam struktur kognitif individu atau wajib pajak yang mempengaruhi perilaku individu itu sendiri (Nauvalia, Hermawan, & Sulistyani, 2018). Hal tersebut juga berlaku pada etika *tax evasion* (Basri, 2014). Wajib pajak yang memiliki religiusitas tinggi akan menggunakan agama sebagai alat untuk memenuhi kepentingan pribadinya, seperti kepentingan bisnis dan individu tersebut akan termotivasi pada faktor duniawi yang menguntungkan bagi dirinya (Pratama, Musmini, & Wahyuni, 2020). *Tax evasion* berhubungan dengan perilaku tidak etis dikarenakan keputusan individu untuk mematuhi peraturan perpajakan itu berkaitan dengan moral dan agama (Budiarto, Nurmalisa, & Yennisa, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Pratama, Musmini, & Wahyuni (2020) menyatakan bahwa religiusitas mempunyai pengaruh negatif pada persepsi penggelapan pajak. Disisi lain penelitian yang dilakukan oleh Basri (2015) menunjukkan bahwa religiusitas tidak memiliki pengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

Faktor kedua adalah penegakan hukum pajak. Penegakan hukum adalah peraturan yang dibuat supaya wajib pajak bisa patuh pada kewajiban perpajakannya, serta dapat memberikan rasa adil didalam penegakan hukumnya. Penggelapan pajak terjadi dalam kasus-kasus di mana pemerintah dianggap korupsi atau ketika sistem perpajakan dilihat tidak adil atau ketika dana pajak dihabiskan untuk proyek-proyek yang tidak disetujui para responden (Ayachi & Jaouadi, 2017). Penegakan hukum yang tinggi dapat meminimalkan terjadinya kecurangan pajak, dan juga penegakan hukum serta lemahnya peraturan perpajakan akan mendorong terjadinya korupsi serta *tax evasion* (Zirman, 2015). Penelitian Ayem & Listiani (2019) menyatakan bahwa penegakan hukum memiliki pengaruh negatif pada persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Sebaliknya, penelitian Maulidah (2019) menunjukkan bahwa penegakan hukum mempunyai pengaruh positif pada *tax evasion*. Hal ini menjelaskan bahwa meskipun adanya penegakan hukum yang baik tidak akan menjamin turunnya pengaruh penggelapan pajak yang akan dilakukan para wajib pajak.

Faktor ketiga adalah moral pajak. *Tax morale* yaitu motivasi intrinsik untuk membayar pajak. Moral pajak terdiri dari nilai-nilai pribadi, norma sosial dan sikap individu (Rodriguez-Justicia & Theilen, 2018). Apabila wajib pajak mempunyai moral pajak yang baik, maka tingkat penggelapan pajak semakin rendah sehingga penerimaan pajak akan lebih optimal serta dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Mahmudah & Iskandar, 2018). Semakin tinggi biaya subyektif penggelapan pajak, maka semakin tinggi motivasi intrinsik individu untuk mematuhi moral pajaknya (Di Gioacchino & Fichera, 2020). Di negara dengan moral pajak yang rendah, dimana para individu memandang curang

membayar pajak sebagaimana dapat diterima. Mereka mungkin mengamati orang lain atau bahkan masyarakat dalam menghindari pajak (Kemme, Parikh, & Steigner, 2020). Meskipun moral pajak dimotivasi secara internal dan disamping hasil ekonomi dunia yang mempengaruhinya (Kornhauser, 2007). Penelitian yang dilakukan oleh (Mutia & Azhar 2017 ; Indriyani et al. 2018) menunjukkan bahwa moral pajak mempunyai pengaruh negatif pada penggelapan pajak. Sedangkan penelitian Herlina & Toly (2013) menemukan bahwa moral wajib pajak dapat meningkatkan perencanaan pajak. Para wajib pajak tidak mempunyai rasa bersalah apabila tidak melaporkan seluruh hasil pendapatan khususnya pada penghasilan tambahan di luar penghasilan utama. *Tax morale* yang seperti itulah dapat memotivasi wajib pajak untuk mengurangi pajak dengan melakukan perencanaan pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Zirman (2015) yang meneliti mengenai pengaruh penegakan hukum dan gender terhadap penggelapan pajak dimediasi oleh moral pajak dengan studi kasus pada wajib pajak pribadi di KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Zirman (2015) adalah menggunakan variabel dan sampel penelitian. Dimana pada konsep ini, ada perbedaan salah satu variabel independen yaitu religiusitas. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian mengenai pengaruh religiusitas dan penegakan hukum terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan moral pajak (*tax morale*) sebagai variabel *intervening* dengan studi kasus pada wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk dapat mengetahui apakah religiusitas memiliki pengaruh positif pada moral pajak. Apakah penegakan hukum mempunyai pengaruh positif pada moral pajak. Apakah religiusitas mempunyai pengaruh negatif pada penggelapan pajak. Apakah penegakan hukum mempunyai pengaruh negatif pada penggelapan pajak. Apakah moral pajak mempunyai pengaruh negatif pada penggelapan pajak. Apakah religiusitas mempunyai pengaruh negatif pada penggelapan pajak melalui moral pajak sebagai variabel *intervening*. Apakah penegakan hukum mempunyai pengaruh negatif pada penggelapan pajak melalui moral pajak sebagai variabel *intervening*.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis termotivasi untuk melakukan penelitian ini dikarenakan maraknya kasus kecurangan atau penggelapan pajak yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu misalnya seperti wajib pajak UMKM. Kecurangan pajak seperti yang dilakukan oleh wajib pajak dapat menyebabkan penerimaan pajak di DIY semakin rendah sehingga tidak mencapai target penerimaan pajak. Untuk itu, maka penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa bermanfaat untuk wajib pajak UMKM maupun pihak terkait lainnya sehingga dapat menurunkan angka kasus kecurangan pajak khususnya penggelapan pajak (*tax evasion*) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Religiusitas

Religiusitas merupakan sikap hidup individu berdasarkan pada nilai yang diyakini. Religiusitas dapat dibagi menjadi lima dimensi yaitu, dimensi ideologis, dimensi ritualistik, dimensi pengalaman, dimensi intelektual, dan dimensi konsekuensial. Dimensi ideologis merupakan setiap para pengikut agama diharapkan agar mematuhi aturan agama serta keyakinan. Dimensi ritualistik yaitu praktek keagamaan yang dianut para pengikut, contohnya seperti sholat, puasa dan meditasi. Dimensi pengalaman merupakan dimensi yang menekankan pengalaman agama sebagai indikator tingkat keagamaan. Dimensi intelektual berfokus terhadap pengetahuan agama yang dilakukan untuk memperkuat keyakinan agama. Dan terakhir yaitu dimensi konsekuensial merupakan dimensi yang mengidentifikasi efek kepatuhan pada empat dimensi pertama individu (Basri & Surya, 2016).

Penegakan Hukum

Penegakan hukum didefinisikan sebagai proses dalam mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan (Ayem & Listiani, 2019). Indikator hukum pajak dalam rangka mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak agar melakukan kewajiban perpajakannya. Sesuai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menguji kepatuhan para wajib pajak serta melakukan penegakan hukum peraturan perpajakan (*law enforcement*) dengan melalui pemeriksaan pajak, penyidikan pajak, serta penagihan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak terhadap wajib pajak. Hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat yang merupakan pembayar pajak.

Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Penggelapan pajak yaitu tindak pidana yang dilakukan para wajib pajak untuk tujuan melakukan sebuah rekayasa jumlah pajak yang terutang agar bisa mendapat penghematan pajak secara bertentangan dengan Undang-Undang perpajakan (Yusmarwandi, 2014). Penggelapan pajak adalah fenomena kompleks yang dihasilkan dari banyak faktor. Penggelapan pajak melibatkan banyak kesulitan, baik secara teori maupun dalam praktik karena hal itu telah diselidiki mengikuti perspektif yang berbeda. Wajib Pajak bisa menghindari pajak penghasilan dengan menggunakan berbagai strategi secara bersamaan, seperti pendapatan yang tidak dilaporkan, pengurangan yang berlebihan, pengecualian, kredit, atau dengan gagal mengajukan pengembalian pajak yang sesuai (Fantozzi, 2016).

Moral Pajak (*tax morale*)

Moral pajak didefinisikan sebagai intrinsik motivasi untuk kepatuhan fiskal, dan muncul dari kewajiban moral atau keyakinan bahwa membayar pajak merupakan kontribusi penting bagi masyarakat (Giachi, 2014). Ritsatos (2014) mendefinisikan *tax morale* sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak, mengukur sikap individu terhadap pembayaran pajak, dan berbeda dengan perilaku individu terhadap menghindari pembayaran pajak. Moral pajak merupakan metrik lain yang dapat menjelaskan perilaku *tax evasion* yang dilakukan wajib pajak dan juga menjelaskan mengapa tingkat kepatuhan masih relatif tinggi di berbagai negara (Brink & Porcano, 2016).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh religiusitas terhadap moral pajak (*Tax Morale*)

Agama adalah salah satu penentu ekonomi serta perilaku demografi dengan menekankan efek yang berhubungan dengan afiliasi agama serta bagaimana hasil positif menjadi individu yang beragama dan berkaitan dengan kesejahteraan dan kesehatan. Hal ini diharapkan dari aturan moral dan penegakan diri yang berbasis pada setiap keyakinan individu dan sebagai manfaat dari agama mereka, tidak hanya untuk diri mereka sendiri akan tetapi untuk masyarakat lainnya. Religiusitas dan moral pajak mempunyai korelasi yang kuat. Efek yang kuat akan diamati oleh individu yang mempunyai pendidikan agama serta untuk individu yang secara aktif terlibat dalam sebuah organisasi keagamaan (Mayasari & Muslim, 2013). Moral pajak yang lebih tinggi adalah terkait dengan ekonomi bayangan yang lebih kecil dan wajib pajak yang mempunyai moral pajak lebih tinggi akan menghasilkan kepatuhan pajak yang lebih tinggi pula (Kemme et al., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Mayasari & Muslim (2013) menunjukkan bahwa religiusitas mempunyai pengaruh positif terhadap moral pajak, karena tingkat religiusitas dapat meningkatkan moral pajak. Hal ini mungkin karena sulitnya mengukur secara kuantitatif tingkat religiusitas seseorang. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Cahyonowati (2011) menunjukkan bahwa hasil tidak mendukung hipotesis bahwa tingkat religiusitas dapat meningkatkan moral pajak.

H1: Religiusitas mempunyai pengaruh positif terhadap moral pajak

Pengaruh penegakan hukum terhadap moral pajak (*Tax Morale*)

Moral pajak dari seorang wajib pajak dipengaruhi oleh perilaku wajib pajak. Banyaknya terjadi kasus kecurangan yang tidak ditangani oleh penegak hukum secara tepat akan menimbulkan kewajiban moral wajib pajak untuk membayar pajak menjadi menurun. Oleh karena itu, tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah untuk menindak wajib pajak atau pelaku kecurangan bisa mempengaruhi *tax morale* bagi wajib pajak (Zirman, 2015). Jika lembaga politik yang tidak baik dan disertai dengan informasi yang baik tentang tentang penegakan hukum pajak, maka ada ruang untuk konsistensi penegakan hukum pajak yang buruk, kepatuhan pajak yang rendah dan moral pajak yang lemah (Bruno, 2019). Moral pajak didorong oleh penegakan hukum pajak, berkontribusi pada literatur tipis yang menggabungkan interaksi antara lembaga formal dan informal. Penegakan hukum pajak mengalami penurunan efek karena moral pajak yang meningkat dan menyatakan bahwa moral pajak yang tinggi terutama didorong oleh karakteristik individu. Tingkat moral pajak yang tinggi tampaknya lebih didorong oleh motivasi intrinsik, sedangkan tingkat rendah lebih sensitif terhadap faktor kontekstual (Filippin, Fiorio, & Viviano, 2013).

H2: Penegakan hukum memiliki pengaruh positif terhadap moral pajak

Pengaruh religiusitas terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*)

Religiusitas didefinisi sejauh mana seseorang atau wajib pajak menganut nilai agama, keyakina dan praktiknya serta menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Religiusitas memiliki korelasi

positif dengan perilaku etis, dan juga religiusitas telah dipelajari dalam konteks penggelapan pajak. Individu atau Wajib Pajak cenderung mengikuti doktrin serta pengajaran agamanya lebih dekat serta mematuhi aturan dan kode perilaku yang telah ditetapkan sehingga akan secara positif mempengaruhi tingkah laku mengenai pembayaran pajak (Srivastava, Singh, & Mishra, 2018). Religiusitas merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi semangat pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang atau Wajib Pajak maka sikap tidak etis yang timbul akan semakin terkontrol. Selain itu juga religiusitas dan etika dapat digambarkan dimana religiusitas pada titik tertentu dapat naik turun (Sofha & Utomo, 2018). Keyakinan agama yang kuat diharapkan untuk mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah terutama dalam penghindaran ataupun penggelapan pajak (Yesi Mutia Basri, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Yesi Mutia Basri (2015); Budiarto et al. (2017) menyatakan bahwa religiusitas memiliki pengaruh negatif pada tingkat penggelapan pajak.

H3: Religiusitas mempunyai pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak

Pengaruh penegakan hukum terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*)

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai aturan yang dibuat agar wajib pajak dapat mematuhi kewajiban perpajakannya, serta dapat memberikan rasa adil dalam penegakan hukumnya. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian penghindaran serta rendahnya tingkat individualisme, penegakan hukum, kepercayaan pada pemerintahan, dan religiusitas, maka akan semakin tinggi tingkat penggelapan pajak antar negara (Richardson, 2008). Penegakan hukum dapat dilihat lebih dari sekedar pemolisian, penangkapan pelanggar dan juga membantu dalam penuntutan pelanggar penegakan hukum mensyaratkan kepada petugas penegak hukum untuk menunjukkan kekeluwesan dalam bertugas untuk menegakkan hukum, dan untuk menerima tugas mereka seperti perlindungan hak konstitusional semua orang dan pengakuan bahwa mereka adalah pegawai yang harus mengabdikan terutama dibagian penegakan hukum dalam sebuah kejahatan (Swanepoel & Meiring, 2018). Penegakan hukum sangat penting diterapkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran pajak agar mereka tidak melakukan penggelapan pajak dengan maksud dan alasan apapun (Ayem & Listiani, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Ophias et al. (2020) menunjukkan adanya hubungan negatif dan signifikan antara penegakan hukum dengan penggelapan pajak yang menunjukkan bahwa beberapa negara Afrika memiliki lembaga hukum yang terlalu lemah untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

H4: Penegakan hukum mempunyai pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak

Pengaruh moral pajak (*Tax Morale*) terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*)

Tax evasion sebagian besar dipengaruhi oleh moral pajak. Moral pajak bergantung pada sikap Wajib Pajak terhadap kejujuran dan stigma sosial. Ketika tingkat moralitas dalam masyarakat atau Wajib Pajak meningkat, maka biaya moral penggelapan pajak akan meningkat, dan juga penggelapan pajak akan lebih rendah. Seorang Wajib Pajak berbadan tinggi akan menghindari lebih sedikit dan membayar jumlah pajak yang lebih tinggi (Kemme et al., 2020). Lee (2016) mengembangkan model teoritis dengan moralitas, penggelapan pajak, dan implikasi terhadap ekuitas sistem perpajakan. Moral pajak akan menjadi salah satu penentu utama kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Yustina Peniyanti Jap, 2018). Hubungan antara moral pajak dengan penggelapan pajak juga telah dieksplorasi lebih sering. Hasil menunjukkan bahwa hubungan negatif yang kuat antara moral pajak dengan penggelapan pajak, karena moral pajak menurun sedangkan penggelapan pajak meningkat, dan hasil ini telah menunjukkan dalam transisi, di negara maju dan juga di negara berkembang. Jadi, faktor yang terkait dengan moral pajak telah dianalisis dan hasilnya menjadi konsisten di seluruh negara (Torgler, 2003). Penelitian yang dilakukan oleh (Indriyani et al., 2018) menyatakan bahwa moral wajib pajak orang pribadi memiliki pengaruh negatif pada persepsi atas penggelapan pajak.

H5: Moral pajak memiliki pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak

Pengaruh religiusitas terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*) melalui moral pajak (*Tax Morale*) sebagai variabel *intervening*.

Suatu keyakinan agama yang kuat diharapkan akan mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah terutama dalam hal penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Torgler (2006) menunjukkan bahwa peran religiusitas yang awalnya mengungkapkan semangat pajak bergantung secara positif pada religiusitas. Penelitian yang mendukung adalah penelitian yang dilakukan oleh


Basri (2015) menyatakan bahwa religiusitas mempunyai pengaruh pada persepsi etika penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Nauvalia et al. (2018) menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh secara parsial terhadap terhadap persepsi penggelapan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Basri (2015) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara religiusitas dengan kepatuhan perpajakan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mayasari, W., 2013) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara religiusitas dengan moral pajak. Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas yang dimiliki oleh seorang wajib pajak maka akan meningkatkan moral pajak seorang wajib pajak.

H6: Religiusitas memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak melalui moral pajak sebagai variabel *intervening*.

Pengaruh penegakan hukum terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) melalui moral pajak (*tax morale*) sebagai variabel *intervening*.

Penegakan hukum mempengaruhi perilaku seseorang dan juga yang akan mempengaruhi kewajiban moral seseorang untuk membayar pajak (Zirman, 2015). Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zirman (2015) menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan antara penegakan hukum terhadap *tax morale*. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum akan meningkatkan moral pajak yang akhirnya akan menurunkan kecurangan pajak. Moral pajak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan terjadinya perilaku penggelapan pajak. Oleh karena itu, *tax morale* dijadikan sebagai variabel *intervening*.

H7: Penegakan hukum mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak melalui moral pajak sebagai variabel *intervening*.



Gambar 1
Kerangka Pikir Penelitian

Sumber: Data Penelitian

METODE PENELITIAN

Metodologi Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 100 responden yang termasuk wajib pajak UMKM yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dilakukan melalui angket dan *google form*. Peneliti akan mengantarkan langsung kuesioner ke wajib pajak UMKM dan penyebaran juga dilakukan dengan cara membagikan link kepada responden yang termasuk wajib pajak UMKM melalui media sosial *whatsapp*, *instagram*, *facebook*, dan *telegram*. Pengambilan sampel atas responden dilakukan dengan sampel probabilitas melalui metode *convenience sampling*. *Convenience sampling* adalah prosedur untuk mendapatkan data sampel menurut keinginan peneliti. Penggunaan metode *convenience sampling* bertujuan untuk mengantisipasi tidak didapatkannya jawaban dari responden, dan juga untuk mengantisipasi agar jumlah responden sesuai dengan target agar hasil penelitian menghasilkan atau menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Syarat sampel yang diperlukan dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode dan Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber asli untuk tujuan tertentu. Metode pengumpulan data akan dilakukan melalui kuesioner. Peneliti akan menggunakan *google form* dan dalam bentuk angket (kertas) untuk membuat kuesioner dan akan diisi langsung oleh Wajib Pajak yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan *software SmartPLS* versi 3.0 yang dijalankan dengan media komputer. *Partial Least Square* (PLS) merupakan analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas (Abdillah, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari 127 kuesioner yang disebarakan kuesioner yang terkumpul dan diolah adalah sebanyak 100 kuesioner. Berikut ini rincian data karakteristik responden:

Tabel 1
Karakteristik Responden

	Profil Responden	Frekuensi	Persentase	
Alamat (Wilayah Kabupaten)	Bantul	23	23%	
	Gunungkidul	13	13%	
	Kulonprogo	11	11%	
	Sleman	16	16%	
	Kota Yogyakarta	37	37%	
	Total	100	100%	
Jenis Kelamin	Laki-laki	45	45%	
	Perempuan	55	55%	
	Total	100	100%	
	Usia	20-30 tahun	22	22%
		31-40 tahun	38	38%
		41-50 tahun	34	34%
		Diatas 50 tahun	6	6%
Total		100	100%	
Pendidikan Terakhir	SLTP/Sederajat	8	8%	
	SLTA/Sederajat	50	50%	
	D1/D2/D3/D4	11	11%	
	S1/S2/S3	31	31%	
	Total	100	100%	

Sumber: Data Primer diolah 2020


Dari tabel 1 diatas diketahui bahwa responden yang beralamat dari kabupaten Bantul sebanyak 23 orang dengan persentase 23%, responden yang beralamat dari kabupaten Gunungkidul sebanyak 13 orang dengan persentase 13%, responden yang beralamat dari kabupaten Kulonprogo sebanyak 11 orang dengan persentase 11%, responden yang beralamat dari kabupaten Sleman sebanyak 16 orang dengan persentase 16%, dan responden yang beralamat dari kabupaten Kota Yogyakarta sebanyak 37 orang dengan persentase 37%. Berdasarkan karekteristik responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 45 orang dengan persentase 45% sedangkan responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 55 orang dengan persentase 55%.

Berdasarkan karakteristik responden yang berusia antara 20-30 tahun sebanyak 22 orang dengan persentase 22%, responden yang berusia antara 31-40 tahun sebanyak 38 orang dengan persentase 38%, responden yang berusia antara 41-50 tahun sebanyak 34 orang dengana persentase 34%, dan

responden yang berusia diatas 50 tahun sebanyak 6 orang dengan persentase 6%. Berdasarkan karakteritik pendidikan terakhir responden pada tabel 5 diatas tersebut menunjukkan bahwa responden dengan pendidikan terakhir SLT/Sederajat sebanyak 8 orang dengan persentase 8%, responden dengan pendidikan terakhir SLTA/Sederajat sebanyak 50 orang dengan persentase 50%, responden dengan tingkat pendidikan terakhir D1/D2/D3/D4 sebanyak 11 orang dengan persentase 11%, dan responden dengan tingkat pendidikan terakhir S1/S2/S3 sebanyak 31 orang dengan persentase 31%.

Uji Kecocokan Model Pengukuran (Outer Model)

Adapun hasil uji validitas setelah diolah sebanyak 100 kuesioner adalah sebagai berikut:



Gambar 2 Skema Outer Model

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item pernyataan dinyatakan valid. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai *loading factor* di atas 0,50. Selain uji validitas konvergen, dalam penelitian ini juga dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan SmartPLS versi 3.0. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel karena nilai *composite reliability* masing-masing variabel di atas 0,70 dan nilai *cronbach's alpha* di atas 0,60.

Uji Kecocokan Model Struktural (Inner Model)

Berikut ini adalah hasil pengujian model structural dengan melihat nilai *R-square*:

Tabel 2
Nilai R-Square

Variabel	R-Square
PP	0,912
MP	0,958

Sumber: Data Primer diolah 2020

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *R-Square* untuk variabel PP memiliki nilai sebesar 0,912 yang berarti bahwa termasuk dalam kategori kuat. Untuk nilai *R-Square* pada variabel MP sebesar 0,958 yang berarti bahwa termasuk juga dalam kategori kuat.

Uji Hipotesis

Berikut adalah tabel hasil pengujian hipotesis:

Tabel 3
Nilai Path Coefficients

	Original Sampel (O)	Sampel Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P - Values
R=>MP	0,460	0,471	0,132	3,485	0,002
R=>PP	-0,509	-0,522	0,131	3,888	0,000
PH=>MP	0,525	0,513	0,132	3,972	0,000
PH=>PP	-0,150	-0,142	0,143	1,056	0,292
MP=>PP	-0,303	-0,297	0,100	3,039	0,002
R=>MP=>PP	-0,139	-0,139	0,058	2,399	0,017
PH=>MP=>PP	-0,159	-0,154	0,070	2,271	0,024

Sumber: Data Primer diolah 2020

Berdasarkan uji analisis *path coefficients* atau hasil uji hipotesis menghasilkan bahwa pada hipotesis H1, H2, H3, H5, H6, dan H7 pada hasil t-statistik > t tabel (1,96) yang artinya hipotesis-hipotesis tersebut memiliki pengaruh secara signifikan, sehingga hipotesis tersebut diterima. Namun, pada H4 hasil t-statistik < t tabel (1,96) yang artinya H4 tidak berpengaruh, sehingga hipotesis tersebut tidak terdukung atau ditolak.

Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis

Pengaruh Religiusitas terhadap perilaku Moral Pajak

Hipotesis 1 yang diajukan dalam penelitian ini adalah religiusitas mempunyai pengaruh terhadap moral pajak (*tax morale*). Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menghasilkan bahwa religiusitas memiliki positif pada *tax morale*. Hal ini dibuktikan dengan nilai T-statistik sebesar 3,485 (>1,96) dan memiliki nilai *original sample estimate* sebesar 0,460 sehingga H₁ terdukung

Pengaruh Penegakan Hukum terhadap Moral Pajak

Hipotesis 2 yang diajukan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum memiliki pengaruh pada *tax morale*. Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menghasilkan bahwa penegakan hukum mempunyai pengaruh positif terhadap moral pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai T-statistik sebesar 3,972 (>1,96) dan memiliki nilai *original sample estimate* 0,525 sehingga H₂ terdukung.

Pengaruh Religiusitas terhadap Penggelapan Pajak

Hipotesis 3 yang diajukan dalam penelitian ini yaitu religiusitas memiliki pengaruh pada *tax evasion*. Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menghasilkan bahwa religiusitas berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai T-statistik sebesar 3,888 (>1,96) dan memiliki nilai *original sample estimate* -0,509 sehingga H₃ terdukung.

Pengaruh Penegakan Hukum terhadap Penggelapan Pajak

Hipotesis 4 yang diajukan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum memiliki pengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai T-statistik sebesar 1,065 (<1,96) dan memiliki nilai *original sample estimate* sebesar -0,150 sehingga H₄ tidak terdukung.

Pengaruh Moral Pajak terhadap Perilaku Penggelapan Pajak

Hipotesis 5 yang diajukan dalam penelitian ini adalah moral pajak (*tax morale*) berpengaruh terhadap *tax evasion*. Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menghasilkan bahwa moral pajak (*tax morale*) memiliki pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai T-statistik sebesar 3,039 (>1,96) dan memiliki nilai *original sample estimate* sebesar -0,303 sehingga H₅ terdukung.

Pengaruh Religiusitas terhadap perilaku Penggelapan Pajak melalui Moral Pajak sebagai Variabel Intervening

Hipotesis 6 yang diajukan dalam penelitian ini yaitu religiusitas mempunyai pengaruh terhadap *tax evasion* melalui *tax morale* sebagai variabel *intervening*. Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menghasilkan bahwa religiusitas mempunyai pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak melalui

moral pajak (*tax morale*). Hasil ini dibuktikan dengan nilai T-statistik sebesar 2,399 (>1,96) dan memiliki nilai *original sample estimate* sebesar -0,139 sehingga H₆ terdukung.

Pengaruh Penegakan Hukum terhadap perilaku Penggelapan Pajak melalui Moral Pajak Sebagai Variabel *Intervening*

Hipotesis 7 yang diajukan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum memiliki pengaruh pada penggelapan pajak melalui moral pajak sebagai variabel *intervening*. Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menghasilkan bahwa penegakan hukum mempunyai pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak melalui moral pajak. Hasil ini dibuktikan dengan nilai T-statistik sebesar 2,271 (1,96) dan memiliki nilai *original sample estimate* sebesar -0,159 sehingga H₇ terdukung.

SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan terhadap 100 responden yaitu pada Wajib Pajak yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap *tax morale*. Penegakan hukum berpengaruh positif juga terhadap moral pajak *tax morale*. Religiusitas berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Akan tetapi, Penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Moral pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Religiusitas berpengaruh negatif terhadap *tax evasion* melalui moral pajak sebagai variabel *intervening*. Penegakan hukum berpengaruh negatif juga terhadap penggelapan pajak melalui moral pajak sebagai variabel *intervening*.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu penelitian ini hanya mencakup 2 variabel bebas untuk mengetahui pengaruhnya terhadap penggelapan pajak, yaitu religiusitas dan penegakan hukum. Penelitian ini hanya mampu mengumpulkan sampel yang terdiri dari 100 perwakilan responden yang termasuk wajib pajak UMKM dari 5 kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Kulonprogo, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Penelitian ini hanya fokus pada wajib pajak UMKM selain itu juga, penelitian ini hanya menggunakan satu sumber data penelitian, yaitu kuesioner. Dengan demikian, kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan pada data yang terkumpul melalui kuesioner tersebut. Kuesioner juga memiliki keterbatasan, yaitu terkadang jawaban yang diberikan oleh responden tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini bisa terjadi karena responden yang tidak obyektif atau responden yang tidak memahami maksud dari pernyataan yang tertulis dalam kuesioner.

Saran yang dapat disampaikan untuk Direktorat Jenderal Pajak adalah DJP hendaknya memperhatikan dan mempertimbangkan kembali jika ada peraturan baru mengenai penegakan hukum pajak, sehingga dapat diterima dengan baik oleh wajib pajak atau masyarakat dan masyarakat dapat mematuhi peraturan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta atau di seluruh Indonesia serta terhindar dari *tax evasion*. DJP hendaknya lebih memperhatikan dan meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh wajib pajak UMKM yang ada DIY atau di seluruh Indonesia. Saran untuk Wajib Pajak UMKM yaitu Berdasarkan hasil pengujian penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Dengan adanya penegakan hukum yang telah diterapkan oleh pemerintah, seharusnya wajib pajak selalu patuh akan kewajiban perpajakannya terutama dalam hal membayar pajak. Penegakan hukum yang ketat akan memberikan efek jera bagi wajib pajak yang akan melakukan kecurangan pajak seperti penggelapan pajak. Saran untuk peneliti selanjutnya, dimana peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel atau variabel *intervening* atau variabel independen lain selain yang digunakan pada penelitian ini, baik dengan cara penggantian variabel atau penambahan variabel. Variabel independen lain yang dapat digunakan adalah pemeriksaan pajak atau keadilan pajak. Sumber data untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan wawancara agar data yang didapat dari responden lebih detail dan mendalam.

REFERENSI (Times New Roman 12 Bold)

- Abdillah, W. (2017). Metode Penelitian Terpadu Sistem Informasi-Pemodelan, Teoritis, Pengukuran, dan Pengujian Statistis. (I. R. Utami, Ed.) (1st Ed.). Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/267/1/012036>
- Ayachi, H., & Jaouadi, S. (2017). *Society and Business Review Article information* :

<https://doi.org/10.1186/1743-422X-7-137>

- Ayem, S., & Listiani, L. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum (Law Enforcement) Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1). <https://doi.org/10.35448/jrat.v12i1.4454>
- Basri, Y. M. (2014). *Pengaruh gender , religiusitas dan sikap love of money terhadap persepsi etika penggelapan pajak.*
- Basri, Y. M. (2015). Pengaruh Gender , Religiusitas dan Sikap Love of Money Pada Persepsi Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 10(1), 45–54.
- Basri, Y. M., & Surya, R. A. S. (2016). Pengaruh Keadilan, Norma Ekspektasi, Sanksi Dan Religiusitas Terhadap Niat Dan Ketidak Patuhan Pajak. *Akuntabilitas*, 7(3), 162–176. <https://doi.org/10.15408/akt.v7i3.2733>
- Brink, W. D., & Porcano, T. M. (2016). The impact of culture and economic structure on tax morale and tax evasion: A country-level analysis using SEM. *Advances in Taxation*, 23, 87–123. <https://doi.org/10.1108/S1058-749720160000023004>
- Bruno, R. L. (2019). Tax enforcement, tax compliance and tax morale in transition economies: A theoretical model. *European Journal of Political Economy*, 56, 193–211. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.08.006>
- Budiarto, D. S., Nurmalisa, F., & Yennisa. (2017). Hubungan Antara Religiusitas Dan Machiavellian Dengan Tax Evasion: Riset Berdasarkan Perspektif Gender. *Telaah Bisnis*, 17(2), 145–168. Retrieved from <http://journal.stimykpn.ac.id/index.php/tb/article/view/54/42>
- Cahyonowati, N. (2011). Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan. *JAAI*, 15(2), Hal. 161-177.
- Dewi, N. K. T. J., Merkusiwati, & Aryani, N. K. L. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18, 1–31.
- Di Gioacchino, D., & Fichera, D. (2020). Tax evasion and tax morale: A social network analysis. *European Journal of Political Economy*, 65, 101922. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2020.101922>
- Dinas Koperasi dan UKM DIY. (2020). *Target dan Realisasi Kinerja Urusan Koperasi dan UKM.*
- Fantozzi, R. (2016). Tax evasion and underground inequality: A parametric analysis. *Research on Economic Inequality*, 24, 271–305. <https://doi.org/10.1108/S1049-258520160000024012>
- Filippin, A., Fiorio, C. V., & Viviano, E. (2013). The effect of tax enforcement on tax morale. *European Journal of Political Economy*, 32, 320–331. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2013.09.005>
- Giachi, S. (2014). Dimensiones sociales del fraude fiscal: confianza y moral fiscal en la España contemporánea. *Revista Espanola de Investigaciones Sociologicas*, 145(1), 73–98. <https://doi.org/10.5477/cis/reis.145.73>
- Herlina, H., & Toly, A. (2013). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Perencanaan Wajib Pajak Di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 3(2), 1–12.
- Indriyani, J. E., Sitawati, R., & Subchan. (2018). Pengaruh Moral Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Persepsi atas Tax Evasion dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Mediasi. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 2(2), 35–68. <https://doi.org/10.36766/ijag.v2i2.31>
- Kemme, D. M., Parikh, B., & Steigner, T. (2020). Tax Morale and International Tax Evasion. *Journal of World Business*, 55(3), 101052. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2019.101052>
- Khalil, S., & Sidani, Y. (2020). The influence of religiosity on tax evasion attitudes in Lebanon. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 40, 100335. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2020.100335>
- Kornhauser, M. E. (2007). A tax morale approach to compliance: Recommendations for the IRS. *Florida Tax Review*, 8(6), 599–640. Retrieved from http://taxprof.typepad.com/taxprof/%7B_%7Dblog/files/Kornhauser.pdf
- Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak . (2019). *Realisasi Penerimaan Pajak.* (021).
- Lee, K. (2016). Morality, tax evasion, and equity. *Mathematical Social Sciences*, 82, 97–104. <https://doi.org/10.1016/j.mathsocsci.2016.05.003>

- Maghfiroh, D., & Fajarwati, D. (2016). *Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak*. 7(1).
- Mahmudah, M., & Iskandar, D. D. (2018). Analisis Dampak Tax Morale Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM: Studi Kasus Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 14. <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.14-32>
- Maulidah, R. (2019). *Pengaruh Penegakan Hukum, Keadilan Pajak, Religiusitas, dan Sosiodemografi terhadap Tax Evasion dengan Morale Pajak sebagai Variabel Intervening*.
- Mayasari, W., dan R. Y. M. (2013). *Pengaruh Ketaatan Beragama Terhadap Moral Pajak*. (February 2013), 1–13.
- Mayasari, W., & Muslim, R. Y. (2013). *Pengaruh Ketaatan Beragama Terhadap Moral Pajak*.
- Mutia, Y., & Azhar, A. (2017). Anteseden dan Konsekuensi Moral Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Pekanbaru). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 3(2), 61–75.
- Nauvalia, F. A., Hermawan, Y., & Sulistyani, T. (2018). Pengaruh religiusitas, pemahaman perpajakan, status sosial ekonomi dan love of money terhadap persepsi penggelapan pajak. *Permana*, IX(2), 132–143.
- Ophias, K., Kong, Y., Sun, H., Muzamhindo, S., Famba, T., & Taghizadeh-Hesary, F. (2020). The effects of International Financial Reporting Standards and legal enforcement on tax evasion: Evidence from 37 African countries. *Global Finance Journal*, 100561. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2020.100561>
- Pratama, P. A. S., Musmini, L. S., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh Money Ethics, Etika Wajib Pajak, Religiusitas Intrinsik dan Ekstrinsik dan Tax Morale terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Tax Evasion (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Singaraja). *Jimat*, 11(1), 44–55.
- Putu, N., Murtining, S., & Dwiyantri, K. T. (2019). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Pengaruh Love Of Money , Machiavellian , dan Equity Sensitivity Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Fakultas Ekonomir dan Bisnisa Universitas Pendidikan Nasionalf (Undiknas) , Bali , Indonesia AB. 26, 1412–1435*.
- Richardson, G. (2008). The relationship between culture and tax evasion across countries: Additional evidence and extensions. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 17(2), 67–78. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2008.07.002>
- Ritsatos, T. (2014). Tax evasion and compliance; From the neo classical paradigm to behavioural economics, a review. *Journal of Accounting and Organizational Change*, 10(2), 244–262. <https://doi.org/10.1108/JAOC-07-2012-0059>
- Rodriguez-Justicia, D., & Theilen, B. (2018). Education and tax morale. *Journal of Economic Psychology*, 64(October), 18–48. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2017.10.001>
- Sofha, D., & Utomo, S. D. (2018). Keterkaitan religiusitas , gender , lom dan persepsi etika penggelapan pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 9(2), 43–61.
- Srivastava, H. S., Singh, G., & Mishra, A. (2018). Factors affecting consumers' participation in consumption tax evasion. *Journal of Indian Business Research*, 10(3), 274–290. <https://doi.org/10.1108/JIBR-10-2017-0191>
- Swanepoel, A. P., & Meiring, J. (2018). Adequacy of law enforcement and prosecution of economic crimes in South Africa. *Journal of Financial Crime*, 25(2), 450–466. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2016-0081>
- Torgler, B. (2003). Post-Communist Economies Tax Morale in Transition Countries. *Post-Communist Economies*, 15(3), 357–381.
- Torgler, B. (2006). *The importance of faith: Tax morale and religiosity*. 61, 81–109. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2004.10.007>
- Wulandari, R. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama. *Perbanas Institute Journals*, 1(1), 87–106.
- www.krjogja.com
- Yesi Mutia Basri. (2015). *Pengaruh dimensi budaya dan religiusitas terhadap kecurangan pajak*. VIII(1), 61–77.
- Yusmarwandi. (2014). Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Sistem

Perpajakan Dan Kecenderungan Personal Terhadap Penggelapan Pajak. *Universitas Syiah Kuala Darussalam*.

Yustina Peniyanti Jap. (2018). Kepatuhan Pajak, Norma Sosial Masyarakat, Penegakan Hukum, dan Moral Pajak Perusahaan Agro Pada Bursa Efek Di Indonesia. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 137–145. Retrieved from <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmieb>

Zirman, Z. (2015). Pengaruh Penegakan Hukum Dan Gender Terhadap Penggelapan Pajak Dimediasi Oleh Moral Pajak. *Akuntabilitas*, 8(2), 133–147. <https://doi.org/10.15408/akt.v8i2.2768>